



PUTUSAN
Nomor 263 /Pid.B/2022/PN.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Sugiono Bin Mion
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/29 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Darungan 2 Rt. 03 Rw. 08 Ds. Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 ;

Terdakwa Sugiono Bin Mion ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 263/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO BIN MI'ON telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIONO BIN MI'ON dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y.30.I warna DAZZLE Imei 1 : 867472054745495, Imei 2 : 867472054745487;
- 1 (satu) buah Dosboook HP merk Vivo Y.30.I warna DAZZLE Imei 1 : 867472054745495, Imei 2 : 867472054745487;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nosin : JFZ1E2823324, Noka : MH1JFZ129JK822478

Dikembalikan kepada saksi SELADI

- 1 (satu) potongan ujung mata kunci T (yang menancap dirumah kunci sepeda motor)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari dan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa terdakwa SUGIONO bin MI'ON bersama – sama dengan Sdr. TONO (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban SELADI alamat Dsn. Karangmulyo Rt. 11 Rw. 05 Ds. Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya tempat

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj



lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kenal dengan Sdr. TONO (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. TONO untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil dan disetujui oleh Sdr. TONO, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. TONO berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki mencari sasaran rumah, sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. TONO berhenti di depan rumah saksi korban SELADI selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang rumah saksi korban SELADI bersama dengan Sdr. TONO, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah alat cukit yang sudah dipersiapkan dari rumah lalu terdakwa mencukit daun cendela pintu dapur belakang rumah saksi korban, setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. TONO masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah saksi korban dan membuka pintu belakang rumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ yang mana kunci sepeda motor melekat dirumah kuncinya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone merk VIVO Y30lw warna DAZZLE BLUE Imei 1 : 867472054745495 imei 2 : 867472054745487 Nomor HP : 081327797675 yang saat itu di sedang di charger di dapur, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Handphone merk VIVO Y30lw warna DAZZLE BLUE Imei 1 : 867472054745495 imei 2 : 867472054745487 Nomor HP : 081327797675 selanjutnya terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP dengan menggunakan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dan berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP dengan cara menuntun sepeda motor keluar rumah sekira 20 meter dari rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP namun ketika terdakwa hendak menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP tersebut, kunci T patah dan terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP di halaman rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban lagi dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ yang mana kuncinya melekat dirumah kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ keluar rumah sekira 35 meter dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ berboncengan dengan Sdr. TONO pulang kerumah.

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ dibawa oleh Sdr. TONO pulang.
- Bahwa selang 2 minggu kemudian, terdakwa bertemu dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) di pasar Klakah Lumajang, selanjutnya Sdr. HERI menanyakan kepada terdakwa apakah ada sepeda motor yang dijual dengan harga murah, kemudian terdakwa menjawab ada lalu terdakwa menghubungi Sdr. TONO untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ hasil curian tersebut ke warung kopi di pasar Klakah Lumajang, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ kepada Sdr. HERI dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. HERI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membagi uang hasil penjualan tersebut untuk terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr. TONO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok terdakwa dan Sdr. TONO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SELADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat 1 Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOR ATIK**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;
 - Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa barang miliknya telah diambil oleh orang lain diketahui pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Karangmulyo Rt.011 Rw.005 Ds. Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
 - Bahwa saksi menerangkan:
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 30 I warna DAZZLE BLUE No. HP 081327797675 Imei 1 : 867472054745495 Imei 2 : 867472054745487
 - 1 Unit sepeda motor Yamaha mio warna merah nomor mesin : 2BJ464134, nomor rangkah : MH32BJ003EJ464025, tahun pembuatan 2014, No. Pol : H-3546-UJ, an. NOR ATIK alamat temu roso Rt.08 Rw.03 Guntur demak
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor mesin : JFZ1E2823324, Nomor rangka : MH1JFZ129JK822478 tahun pembuatan 2018 No. Pol N-6609-ZP, atas nama ATMINI alamat dsn. Karangmulyo Rt. 11 Rw.05 Ds. Dadapan Kec Gucialit Kab. Lumajang.
 - Bahwa saksi menerangkan barang – barang tersebut milik dari saksi SELADI dan saksi NOR ATIK.
 - Bahwa saksi menerangkan terakhir kali melihat barang – barang tersebut sebelum hilang sekira pukul 21.00 Wib pada hari rabu tanggal 21 September 2022 pada saat bangun tidur kemudian melihat kucing membangunin saksi NOR ATIK sekira pukul 03.30 WIB, selanjutnya pada saat terbangun pintu dapur terbuka dan menyadari bahwa barang –barang tersebut sudah tidak ada atau hilang.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan posisi dari barang – barang tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berada di dalam dapur;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berada di dalam dapur;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 30 I warna DAZZLE BLUE No. HP : 081327797675 Imei 1 : 867472054745495 Imei 2 : 867472054745487 berada di dapur diletakan di dekat rescooker.
- Bahwa saksi menerangkan tidak merasa curiga atau kecemasan dikarenakan tidak ada yang mencurigakan dari situasi dan kondisi lingkungan sekitar pada saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui barang – barang milik NOR ATIK dan milik SELADI telah hilang dengan cara awalnya pada saat bangun untuk memberi makan kucing sekira pukul 03.30 WIB dan NOR ATIK menyadari jika pintu belakang rumah di ruang dapur telah terbuka kemudian melakukan pengecekan terhadap barang – barang yang ada di dalam rumah baru menyadari jika kendaraan sepeda motor yamaha mio dan honda beat berserta HP telah hilang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara orang lain tersebut mengambil barang - barang milik NOR ATIK karena pada saat itu NOR ATIK sedang tidur diruang keluarga bersama keponakan dan juga tertidur, namun setelah melihat pintu belakang ruang dapur yang telah terbuka dan dalam kondisi rusak (selot telah lepas) menduga jika orang tersebut masuk kedalam rumah dengan melalui jendela belakang pintu dapur dengan cara merusak kemudian mencari barang – barang milik NOR ATIK yang berada di ruangan dapur kemudian mengambilnya
- Bahwa saksi menerangkan menggunakan alat apa orang lain tersebut mengambil barang - barang milik saksi yang pada saat itu berada didalam rumah.
- Bahwa saksi menerangkan saya tidak tahu siapakah orang lain yang telah mengambil barang – barang milik NOR ATIK.
- Bahwa saksi mengetahui barang – barang tersebut telah hilang berusaha membangunkan saksi SELADI dan saksi NOR ATIK berusaha melihat ke luar rumah dan NOR ATIK melihat:
 - HP VIVO sudah tidak berada di tempatnya yaitu di dekat reskuker
 - 1 unit sepeda motor yamaha mio yang sebelumnya ada di dapur sudah tidak ada atau hilang
 - 1unit sepeda motor honda beat di temukan berada di sekitar rumah yaitu berjarak sekira 20 meter dari rumah.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor masih tetap utuh namun saksi menemukan potongan ujung mata kunci T yang berada di dalam rumah kunci sepeda motor (tertinggal di dalam rumah kunci sepeda motor).
- Bahwa saksi menerangkan orang lain tersebut mengambil barang - barang milik saksi NOR ATIK dan saksi SELADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi NOR ATIK maupun saksi SELADI selaku pemilik.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pasti, namun saksi NOR ATIK menduga orang lain tersebut mengambil barang - barang milik saksi NOR ATIK dan saksi SELADI dengan alasan karena pada saat itu kondisi rumah sedang sepi atau sedang tertidur semua tidak ada yang bangun.
- Bahwa saksi menerangkan menduga orang lain tersebut bertujuan ingin memiliki barang - barang milik saksi NOR ATIK atau menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi SELADI.
- Bahwa saksi menerangkan benar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam adalah barang milik saksi telah di ambil oleh orang lain pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Karangmulyo Rt.011 Rw.005 Ds, Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang namun tidak berhasil dibawa oleh pelaku.
- Bahwa saksi menerangkan benar barang berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 30 I warna DAZZLE BLUE No. HP : 081327797675 Imei 1 : 867472054745495 Imei 2 : 867472054745487 adalah salah satu barang telah diambil oleh orang lain pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Karangmulyo Rt.011 Rw.005 Ds. Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan benar barang berupa 1 buah dosbook HP merk VIVO Y.30 I warna putih IMEI 1 : 867472054745495 IMEI 2 : 867472054745487 adalah barang bukti yang NOR ATIK miliki.
- Bahwa saksi menerangkan benar 1 potongan ujung mata kunci T (yang menancap di rumah kunci sepeda motor) adalah barang yang tertinggal di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB di halaman rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Karangmulyo Rt.011 Rw.005 Ds, Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang namun kunci tersebut tertinggal di rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

2. **DIDIT ADI SUNTORO**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 di dalam rumah sekira pukul 03.30 Wib di dalam rumah Dsn. Karangmulyo Rt.011 Rw.005 Ds. Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Laporan Sdr. SENEDI bahwa barang yang menjadi objek pencurian adalah barang berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 30 I warna DAZZLE BLUE No. HP : 081327797675 Imei 1 : 867472054745495 Imei 2 : 867472054745487;
 - 1 Unit sepeda motor Yamaha mio warna merah nomor mesin : 2BJ464134, nomor rangkah : MH32BJ003EJ464025, tahun pembuatan 2014, No. Pol : H-3546-UJ, an. NOR ATIK alamat temu roso Rt.08 Rw.03 Guntur demak
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor mesin : JFZ1E2823324, Nomor rangka : MH1JFZ129JK822478 tahun pembuatan 2018 No. Pol N-6609-ZP, atas nama ATMINI alamat dsn. Karangmulyo Rt. 11 Rw.05 Ds. Dadapan Kec Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Laporan di kantor Polsek Gucialit Polres Lumajang bahwa
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 30 I warna DAZZLE BLUE No. HP : 081327797675 Imei 1 : 867472054745495 Imei 2 : 867472054745487
 - 1 Unit sepeda motor Yamaha mio warna merah nomor mesin : 2BJ464134, nomor rangkah : MH32BJ003EJ464025, tahun pembuatan 2014, No. Pol : H-3546-UJ, an. NOR ATIK alamat temu roso Rt.08 Rw.03 Guntur demak
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor mesin : JFZ1E2823324, Nomor rangka : MH1JFZ129JK822478 tahun pembuatan 2018 No. Pol N-6609-ZP, atas nama ATMINI alamat dsn. Karangmulyo Rt. 11 Rw.05 Ds. Dadapan Kec Gucialit Kab. Lumajang tersebut adalah barang milik Saksi SELADI sebagai pelapor pada Laporan Polisi.



- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi SELADI.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam 13.00 Wib di tempat JL. Ds. Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam 13.00 Wib di tempat JL. Ds. Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang bersama anggota resmob satreskrim polres lumajang lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang telah saksi tangkap sehubungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah
 - Terdakwa SUGIONO Bin MI'ON, Tempat lair Lumajang, tanggal 29 Mei 1989, umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat terakhir Dsn Darungan 2 RT.003 RW.008 Ds. Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang . Pekerjaan petani/pekebun Pendidikan terakhir SD kelas 4 (tidak tamat).
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama dengan anggota resmob satreskrim polres lumajang mendapatkan laporan polisi di kantor Polisi Polsek gucialit Polres Lumajang terkait tindak pidana pencurian pemberatan terhadap barang – barang berupa Sepeda motor, Handphone seperti yang saksi sebutkan sebelumnya milik Saksi SELADI sebagai pelapor, Selanjutnya saksi bersama anggota resmob satreskrim polres lumajang melakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa salah satu barang berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y30 I warna DAZZLE BLUE hasil kejahatan milik korban saat ini sedang dikuasi oleh seseorang yang bernama Terdakwa SUGIONO Bin MI'ON, kemudian dilakukan pengamanan Terdakwa SUGIONO Bin MI'ON untuk dimintai keterangan. saksi menyatakan bahwa Handphone tersebut saksi dapatkan dari hasil kejahatan kemudian bersama Anggota resmob satreskrim polres lumajang berusaha melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada Terdakwa SUGIONO Bin MI'ON dan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 di JL. Ds. Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang mendapati informasi bahwa Terdakwa SUGIONO Bin MI'ON saat itu berada di tempat tersebut, Sehingga Anggota resmob satreskrim polres lumajang mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGIONO Bin MI'ON dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil interrogasi bahwa benar Terdakwa SUGIONO Bin MI'ON mengakui telah melakukukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Dsn. Karangmulyo Rt.011 Rw.005 Ds. Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang, selain itu saksi juga mengakui telah pada saat melakukan pencurian tidak sendirian melainkan bersama dengan Sdr.TONO. Berdasarkan Barang bukti yang telah di temukan serta keterangan dari para saksi bahwa benar Terdakwa SUGIONO Bin MI'ON telah melakukan pencurian dengan pemberatan menggunakan cara merusak jendela rumah korban kemudian masuk untuk mengambil barang milik orang lain bersama dengan temanya.

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa SUGIONO Bin MI'ON bahwa pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut saksi melakukannya bersama dengan Sdr. TONO, Alamat Dsn. Darungan 1 Ds. Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang yang saat ini belum tertangkap dan masih dalam penyelidikan.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interrogasi petugas terhadap Terdakwa SUGIONO Bin MI'ON dan hasil penyelidikan bahwa setelah berhasil membawa barang hasil kejahatan, pelaku membagi barang – barang hasil kejahatanya kemudian untuk barang yang dikuasai oleh Terdakwa SUGIONO Bin MI'ON di bagi 2 dengan Sdr. TONO dan sisanya di buat membeli rokok.
- Bahwa saksi menerangkan 1 buah Handphone merk VIVO Y 30 I warna DAZZLE BLUE milik korban telah ditemukan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan tindak pidana pencurian pemberatan Terdakwa SUGIONO Bin MI'ON tidak menggunakan sarana yaitu berjalan kaki dan hanya membawa kunci T dan membawa alat cukit yang terbuat dari besi.
- Bahwa saksi menerangkan 1 buah Handphone merk VIVO Y 30 I warna DAZZLE BLUE milik korban telah ditemukan dan saya amankan dari Terdakwa SUGIONO Bin MI'ON dikarenakan kedapatan menyimpan barang curian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sugiono Bin Mion** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa BAP yang saya tanda tangani sudah benar;



- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebelumnya Pernah Dihukum Atau Terlibat Perkara Pidana Pengerusakan Tanaman Sengon Milik Orang Pada Tahun 2017 Dan Di Hukum Selama 1 Tahun Setengah.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Pernah Dihukum Atau Terlibat Perkara Pidana Pengerusakan Tanaman Sengon Milik Orang Pada Tahun 2017 Dan Di Hukum Selama 1 Tahun Setengah.
 - Bahwa Ia Lahir Di Lumajang, Tanggal 29 Mei 1989, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Terdakwa Lahir Dari Seorang Ayah Yang Bernama MI'ON Dan Ibu Yang Bernama NARMI, Terdakwa Menikah Dengan Sdri. MISTI Dan Mempunyai 2 Orang Anak Yang Bernama An. MUHAMAD AINUL YAKIN Dan An. AISYAH, Terdakwa Anak Keempat Dari 6 (Enam) Bersaudara. Riwayat Pendidikan : Terdakwa Pendidikan Terakhir Sekolah SD Kelas 3 (Tidak Tamat). Riwayat Pekerjaan : Hingga Saat Ini Terdakwa Bekerja Sebagai Petani/Pekebun. Riwayat Keluarga : Saat Ini Terdakwa Sudah Berkeluarga. Tempat Tinggal :
 - Bahwa Ia Di Tangkap Petugas Dari Polres Lumajang Pada Hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2022 Sekira Pukul 13.00 Wib Di JL. Ds. Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa di Tangkap Petugas Dari Polres Lumajang Pada Hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2022 Sekira Pukul 13.00 Wib Di JL. Ds. Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa Mengerti Dilakukan Pemeriksaan Karena Telah Mengambil Barang Milik Orang Lain.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Orang Lain Pada Hari Kamis Tanggal 22 September 2022, Sekitar Jam 03.30 Wib Di Dalam Rumah (Tidak Tahu Nama Pemilik Rumah) Lebih Tepatnya Di Dapur Rumah, Alamat Desa Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Barang Yang Di Ambil Berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y30 I Warna DAZZLE BLUE Dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah, Nomor Polisi Lupa.
- Bahwa Terdakwa Melakukan Pencurian Tersebut Bersama Dengan Sdr. TONO, Alamat Dsn. Darungan 1 Ds.Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa Kenal Dengan Sdr. TONO Akan Tetapi Tidak Ada Hubungan Famili Dengannya.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Tidak Tahu Keberadaan Sdr. TONO.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Menerangkan Tidak Tahu Kapan Trakhir Kali Bertemu Dengan Sdr. TONO.
- Bahwa Terdakwa Saat Itu Masing – Masing Berperan Yaitu Sdr. TONO Berperan Untuk Mengawasi Dan Berjaga-Jaga, Di Lokasi Pencurian Sdr. TONO Berada Di Luar Rumah Di Bagian Blakang Pintu Dapur Sedangkan TERDAKWA Masuk Kedalam Rumah Tersebut.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Tidak Kenal Dan Tidak Ada Hubungan Famili Dengan Pemilik Sepeda Motor Tersebut.
- Bahwa Terdakwa Saat Itu Mengambil Sepeda Motor Yang Di Parkir Di Dalam Rumah Di Bagian Dapur Belakang.
- Bahwa Terdakwa Yang Mempunyai Niatan Adalah Kami Berdua.
- Bahwa Terdakwa Tahu Sepeda Motor Yamaha Mio Tersebut Tidak Terkunci Setir Atau Terkunci Gembok Namun Kunci Melekat Sedangkan Untuk Sepeda Motor Honda Beat Tidak Terkunci Maupun Tergembok Dan TERDAKWA Merusak Tempat Kunci Dengan Kunci T.
- Bahwa Terdakwa Dan Sdr. TONO Melakukan Pencurian Tersebut Dengan Menggunakan Alat:
 - 1 (Satu) Buah Alat Cukit Yang Terbuat Dari Besi.
 - 1 (Satu) Buah Kunci T.
- Bahwa Terdakwa Untuk 1 (Satu) Buah Alat Cukit Yang Terbuat Dari Besi Tersebut Ia Pergunakan Untuk Mencukit Daun Candela Dapur.
 - Untuk 1 (Satu) Buah Kunci T Tersebut Ia Pergunakan Untuk Merusak Lubang Kunci Kontak Sepeda Motor.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Kedua Alat Tersebut Milik terdakwa SUGIONO Bin MI'ON.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Untuk Ujung Kunci T Tersebut Putus Dan Masih Menancap Di Lubang Kunci Sepeda Motor Sedangkan Sisanya/Gagangnya Sudah Terdakwa Buang, Untuk Alat Cukit Tersebut Berada Dirumah TERDAKWA.
- Bahwa Terdakwa Tidak Ada Ijin Dari Pemilik Sepeda Motor Tersebut.
- Bahwa Terdakwa Pada Saat Itu Pemilik Sepeda Motor Tersebut Tidak Mengetahui Dikarenakan Sedang Tertidur .
- Bahwa Terdakwa Dengan Cara :
 - Awalnya Terdakwa Bersama Dengan Sdr. TONO Berangkat Dari Rumah TERDAKWA Bersama-Sama Dengan Berjalan Kaki Sekitar 00.30 Wib Dan Sampai Di Lokasi Pada Pukul 02.00 Wib, Kemudian TERDAKWA Berjalan Kebelakang Bersama Sdr. TONO Lalu Terdakwa Menyukit Daun Candela Belakang Bagian Dapur Kemudian Masuk Ke Dalam Dapur,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Berhasil Masuk Ke Dalam TERDAKWA Langsung Menuju Pintu Belakang Rumah Dan Membuka Pintu Tersebut, Setelah Membuka Pintu Belakang TERDAKWA Melihat Ada Dua Sepeda Motor Yang Sedang Terparkir Di Dapur Yaitu Sepeda Motor Honda Beat Dan Yamaha Mio Serta 1 (Satu) Buah Handphone. TERDAKWA Mengambil Handphone Terlebih Dahulu Yang Sedang Di Charger Di Dapur, Kemudian TERDAKWA Juga Mengambil Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Yang Sedang Terparkir Di Dapur Dengan Cara Merusak Rumah Kunci Sepeda Motor Tersebut Dengan Menggunakan Kunci T, Setelah Berhasil TERDAKWA Mengeluarkan Sepeda Motor Tersebut Lewat Pintu Belakang Yang Sudah Ia Buka Dengan Cara Menuntun, Setelah Berhasil Menuntun Keluar Sejauh 20m Dari Lokasi Pencurian TERDAKWA Menyalakan Sepeda Motor Tersebut Dengan Kunci T Yang Sudah Berhasil Tertancap Di Sepeda Motor Tersebut Namun Ketika TERDAKWA Putar Untuk Menyalakan Sepeda Motor Kunci T Tersebut Patah Sehingga Sepeda Motor Tersebut Ia Tinggal Dan Ia Kembali Lagi Kerumah Tersebut Bersama Sdr.TONO Untuk Mengambil Sepeda Motor Yang Satu Lagi Yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio Yang Ternyata Kunci Sudah Melekat Di Kendaraan Tersebut. Setelah Itu TERDAKWA Mengeluarkan Sepeda Motor Tersebut Dengan Cara Menuntun Ke Arah Yang Sama Sekitar 35m Dari Lokasi Pencurian Kemudian TERDAKWA Menyalakan Sepeda Motor Tersebut Dan Membawa Pergi Berboncengan Dengan Sdr.TONO Dengan Posisi Menyetir Kendaraan Tersebut Dan TERDAKWA Bonceng Di Belakang, Setelah Sampai Dirumah TERDAKWA Turun Dari Kendaraan Dan Masuk Kerumah Sedangkan Sdr. TONO Membawa Sepeda Motor Tersebut Pulang Kerumahnya.

- Bawa Terdakwa Menerangkan Yang Memiliki Ide Untuk Melakukan Pencurian Adalah Sdr. TONO Alamat Dsn. Darungan 1 Ds. Jatisari Kec. Kedungajang Kab. Lumajang.
- Bawa Terdakwa Menerangkan Tidak Merencanakan Mau Mengambil Barang Milik Sdr. SELADI Karena Terdakwa Dan Sdr. TONO Melihat Ada Rumah Yang Bagus Lalu Terdakwa Dan TONO Berinisiatif Untuk Mengambil Di Dalam Rumah Kemudian Ia Dan Sdr. TONO Berbagi Tugas, Ia Bertugas Mengambil Barang Dengan Cara Merusak Atau Mencukit Jendela Rumah Korban. Kemudian Setelah Ia Berhasil Mencukit Jendela Rumah Korban Kemudian Setelah Sudah Berhasil Mengambil HP Lalu Ia Mengeluarkan Sepeda Motor Honda Beat Lalu Ia Mengeluarkan Sepeda Motor Yamaha Mio. Kemudian Setelah Terdakwa Selesai Mengeluarkan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda Motor Lalu Terdakwa Bersama Dengan Sdr. TONO Berusaha Untuk Membawa Pulang Sepeda Motor Hasil Curian Tersebut Lalu Terdakwa Berbagi Tugas Bersama Dengan Sdr. TONO Kemudian Terdakwa Membawa Sepeda Motor Yamaha Mio Dan Sdr. TONO Membawa Sepeda Motor Honda Beat. Kemudian Sdr. TONO Tidak Berhasil Membawa Sepeda Motor Honda Beat Lalu Sepeda Motor Tersebut Di Tinggal Di Rumah Korban Dan Akhirnya Terdakwa Bersama Dengan Sdr. TONO Mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Dengan Cara Berboncengan

- Bawa Terdakwa Awalnya Seminggu Sebelum Kejadian Terdakwa Keluar Ke Ds Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang Untuk Meminum Kopi Di Warung, Kemudian Terdakwa Di Warung Bertemu Dengan Sdr. HERI Lalu Terdakwa Di Tanya Oleh Sdr. HERI Lalu Terdakwa Menjawab Tidak Ada Kemudian HERI Bilang Ke Terdakwa Jika Ada Sepeda Motor Terdakwa Lalu Terdakwa Menjawab Tidak Ada Kemudian Sdr. HERI Bilang Ke Terdakwa Jika Ada Sepeda Motor Terdakwa Suruh Membawa Ke Sdr. HERI Untuk Di Jual. Kemudian Setelah Terdakwa Bertemu Dengan Sdr. HERI Lalu Terdakwa Pulang Ke Rumah Setelah Itu Terdakwa Menunggu Sekira 1 Minggu Di Rumah Terdakwa Untuk Mencari Sepeda Motor, Kemudian Setelah Terdakwa Menunggu Sekira 1 (Satu) Minggu Lalu Terdakwa Di Ajak Oleh Sdr. TONO Untuk Mencuri Sepeda Motorkemudian Sekira Jam 00.00 Wib Terdakwa Bersama Dengan Sdr. TONO Berjalan Kaki Untuk Mencari Target, Lalu Sesampai Di Rumah Korban Terdakwa Dan Sdr. TONO Berniat Untuk Mencuri . Setelah Terdakwa Berhasil Mencuri Sepeda Motor Dan HP Lalu Terdakwa Keesokan Harinya Pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 Sekira Jam 09.00 Wib Di Ds. Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang Terdakwa Bersama Sdr. TONO Menjual Sepeda Motor Yamaha Mio Kepada Sdr. HERI Dengan Harga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Lalu Setelah Selesai Menjual Dengan Harga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Uang Tersebut Lalu Terdakwa Bagi 2 (Dua) Bersama Dengan Sdr. TONO Dan Sisa Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Terdakwa Gunakan Untuk Membeli Rokok.
- Bawa Terdakwa Menyerahkan Uang Dari Hasil Penjualan Sepeda Motor Kepada Sdr. TONO Pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 Sekira Jam 13.00 Wib .



- Bahwa Terdakwa Yang Berhasil Ia Ambil HP Tersebut Terdakwa Pergunakan Sendiri Dan Terdakwa Memberi Uang Kepada Sdr. TONO Sebagai Uang Ganti HP Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa Berhasil Masuk Kedalam Rumah SELADI Melihat Handphone Yang Berada Di Atas Meja Dapur Dalam Keadaan Di Charger, Setelah Itu TERDAKWA Langsung Mengambil Dan Masukan Ke Dalam Saku Celana.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Saat Mengambil Handphone Tidak Menggunakan Alat
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Barang Yang Berhasil TERDAKWA Ambil Berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Y30 | Warna DAZZLE BLUE Sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tidak Berhasil TERDAKWA Bawa Atau Tidak Berhasil Ia Bawa (Saya Tinggalkan Berada 20m Dari Rumah Korban) Namun TERDAKWA Sudah Berhasil Merusak Lubang Kunci Kontak Sepeda Motor Beat Tersebut.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Melakukan Pencurian Tersebut Karena Ingin Memiliki Dan Selanjutnya Di Jual.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Sepeda Motor Tersebut Ia Jual Kepada Sdr. HERI Alamat Klakah Dan Untuk Handphone Ia Gunakan Sendiri.
- Bahwa Terdakwa Mengenal Sdr. HERI Sekitar 2 Minggu Yang Lalu Di Warung Kopi Pasar Klakah.
- Bahwa Terdakwa Pada Saat Ngopi Bersama Sdr.HERI Di Pasar Klakah Sdr. HERI Bertanya Kepada TERDAKWA Apakah Tidak Ada Sepeda Motor Di Jual Dengan Harga Murah.
- Bahwa Terdakwa Menjual Kendaraan Tersebut Dengan Harga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Uang Dari Hasil Penjualan Sepeda Motor Tersebut Terdakwa Bagi Rata Dengan Sdr. TONO, Ia Mendapat Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Dan Sdr. TONO Juga Mendapat Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Sisanya Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) TERDAKWA Pergunakan Untuk Membeli Rokok Bersama Dengan Sdr. TONO.
- Bahwa Terdakwa Hanya Melepas Plat Nomor Sepeda Sebelum TERDAKWA Menjualnya.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Tidak Ada Barang Lain Di Dalam Jok Sepeda Motor.



- Bahwa Terdakwa Menerangkan Tidak Pernah Melakukan Tindak Pidana Atau Pencurian Di Tempat Lain.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Barang Bukti Tersebut Adalah Barang Milik Korban Yang Berhasil Saudara Ambil Dan Barang Yang Berhasil Saudara Ambil Namun Tidak Berhasil Untuk Handphone Tersebut TERDAKWA Pakai Sendiri Sedangkan Sepeda Motor Honda Beat Ia Tinggalkan 20 Meter Dari Rumah Korban.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Benar Barang Bukti Berupa Kunci T Adalah Milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Tidak Pernah Melakukan Timdak Pidana Pencurian Di Tempat Lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y.30.I warna DAZZLE Imei 1 : 867472054745495, Imei 2 : 867472054745487;
- 1 (satu) buah Dosboook HP merk Vivo Y.30.I warna DAZZLE Imei 1 : 867472054745495, Imei 2 : 867472054745487;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nosin : JFZ1E2823324, Noka : MH1JFZ129JK822478
- 1 (satu) potongan ujung mata kunci T (yang menancap dirumah kunci sepeda motor)

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangannya juga oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Sugiono Bin Mion bersama-sama dengan TONO (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di rumah saksi korban SELADI alamat Dsn. Karangmulyo, Rt. 11, Rw. 05, Ds. Dadapan, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang, telah mengambil :



- 1) 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 30 I warna DAZZLE BLUE No. HP : 081327797675 Imei 1 : 867472054745495 Imei 2 : 867472054745487;
- 2) 1 Unit sepeda motor Yamaha mio warna merah nomor mesin : 2BJ464134, nomor rangkah : MH32BJ003EJ464025, tahun pembuatan 2014, No. Pol : H-3546-UJ, an. NOR ATIK alamat temu roso Rt.08 Rw.03 Guntur demak
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor mesin : JFZ1E2823324, Nomor rangka : MH1JFZ129JK822478 tahun pembuatan 2018 No. Pol N-6609-ZP, atas nama ATMINI alamat dsn. Karangmulyo Rt. 11 Rw.05 Ds. Dadapan Kec Gucialit Kab. Lumajang.
- Dimana ketiga barang tersebut adalah milik saksi SELADI dan saksi NOR ATIK.;
- Bawa perbuatan terdakwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kenal dengan Sdr. TONO (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. TONO untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil dan disetujui oleh Sdr. TONO, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. TONO berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki mencari sasaran rumah, sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. TONO berhenti di depan rumah saksi korban SELADI selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang rumah saksi korban SELADI bersama dengan Sdr. TONO, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah alat cukit yang sudah dipersiapkan dari rumah lalu terdakwa mencukit daun cendela pintu dapur belakang rumah saksi korban, setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. TONO masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah saksi korban dan membuka pintu belakang rumah saksi korban.
 - Bawa selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ yang mana kunci sepeda motor melekat dirumah kuncinya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone merk VIVO Y30lw warna DAZZLE BLUE Imei 1 : 867472054745495 imei 2 : 867472054745487 Nomor HP : 081327797675 yang saat itu di sedang di charger di dapur, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Handphone merk VIVO Y30lw warna DAZZLE BLUE Imei 1 : 867472054745495 imei 2 : 867472054745487 Nomor HP : 081327797675 selanjutnya terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP dengan menggunakan kunci T yang sudah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dan berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP dengan cara menuntun sepeda motor keluar rumah sekira 20 meter dari rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP namun ketika terdakwa hendak menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP tersebut, kunci T patah dan terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP di halaman rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban lagi dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ yang mana kuncinya melekat dirumah kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ keluar rumah sekira 35 meter dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ berboncengan dengan Sdr. TONO pulang kerumah.

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ dibawa oleh Sdr. TONO pulang.
- Bahwa selang 2 minggu kemudian, terdakwa bertemu dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) di pasar Klakah Lumajang, selanjutnya Sdr. HERI menanyakan kepada terdakwa apakah ada sepeda motor yang dijual dengan harga murah, kemudian terdakwa menjawab ada lalu terdakwa menghubungi Sdr. TONO untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ hasil curian tersebut ke warung kopi di pasar Klakah Lumajang, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ kepada Sdr. HERI dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. HERI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membagi uang hasil penjualan tersebut untuk terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr. TONO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok terdakwa dan Sdr. TONO.



- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi SELADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
4. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama " ;
5. Unsur "Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Sugiono Bin Mion dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang, apakah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang kepunyaan orang lain dan bukan merupakan milik Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Nor Atik dan saksi Dudit Adi Suntoro serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Sugiono Bin Mion bersama-sama dengan TONO (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di rumah saksi korban SELADI alamat Dsn. Karangmulyo, Rt. 11, Rw. 05, Ds. Dadapan, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang, telah mengambil :

- 1) 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 30 I warna DAZZLE BLUE No. HP : 081327797675 Imei 1 : 867472054745495 Imei 2 : 867472054745487;



- 2) 1 Unit sepeda motor Yamaha mio warna merah nomor mesin : 2BJ464134, nomor rangkah : MH32BJ003EJ464025, tahun pembuatan 2014, No. Pol : H-3546-UJ, an. NOR ATIK alamat temu roso Rt.08 Rw.03 Guntur demak
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor mesin : JFZ1E2823324, Nomor rangka : MH1JFZ129JK822478 tahun pembuatan 2018 No. Pol N-6609-ZP, atas nama ATMINI alamat dsn. Karangmulyo Rt. 11 Rw.05 Ds. Dadapan Kec Gucialit Kab. Lumajang.

Dimana ketiga barang tersebut adalah milik saksi SELADI dan saksi NOR ATIK.;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kenal dengan Sdr. TONO (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. TONO untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil dan disetujui oleh Sdr. TONO, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. TONO berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki mencari sasaran rumah, sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. TONO berhenti di depan rumah saksi korban SELADI selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang rumah saksi korban SELADI bersama dengan Sdr. TONO, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah alat cukit yang sudah dipersiapkan dari rumah lalu terdakwa mencukit daun cendela pintu dapur belakang rumah saksi korban, setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. TONO masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah saksi korban dan membuka pintu belakang rumah saksi korban.

Bawa selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ yang mana kunci sepeda motor melekat dirumah kuncinya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone merk VIVO Y30lw warna DAZZLE BLUE Imei 1 : 867472054745495 imei 2 : 867472054745487 Nomor HP : 081327797675 yang saat itu di sedang di charger di dapur, setelah berhasil mengambil 1 (satu) Handphone merk VIVO Y30lw warna DAZZLE BLUE Imei 1 : 867472054745495 imei 2 : 867472054745487 Nomor HP : 081327797675 selanjutnya terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP dengan menggunakan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dan berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP dengan cara menuntun sepeda motor keluar rumah sekira 20 meter dari rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa menyelakan 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP namun ketika terdakwa hendak menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP tersebut, kunci T patah dan terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : N-6609-ZP di halaman rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban lagi dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ yang mana kuncinya melekat dirumah kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ keluar rumah sekira 35 meter dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ berboncengan dengan Sdr. TONO pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ dibawa oleh Sdr. TONO pulang.

Bahwa selang 2 minggu kemudian, terdakwa bertemu dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) di pasar Klakah Lumajang, selanjutnya Sdr. HERI menanyakan kepada terdakwa apakah ada sepeda motor yang dijual dengan harga murah, kemudian terdakwa menjawab ada lalu terdakwa menghubungi Sdr. TONO untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ hasil curian tersebut ke warung kopi di pasar Klakah Lumajang, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 Nopol : H-3546-UJ kepada Sdr. HERI dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. HERI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membagi uang hasil penjualan tersebut untuk terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr. TONO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok terdakwa dan Sdr. TONO.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah termasuk perbuatan mengambil, karena barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah berpindah dari tempat asalnya, kemudian selanjutnya dibawa serta dipindahkan oleh Terdakwa dengan temannya yaitu Sdr. Tono (belum tertangkap), yang mana barang-barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;



3.Unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil barang-barang atau benda yang berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 30 I warna DAZZLE BLUE No. HP : 081327797675 Imei 1 : 867472054745495 Imei 2 : 867472054745487, 1 Unit sepeda motor Yamaha mio warna merah nomor mesin : 2BJ464134, nomor rangkah : MH32BJ003EJ464025, tahun pembuatan 2014, No. Pol : H-3546-UJ, an. NOR ATIK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor mesin : JFZ1E2823324, Nomor rangka : MH1JFZ129JK822478 tahun pembuatan 2018 No. Pol N-6609-ZP, atas nama ATMINI milik saksi saksi SELADI dan saksi NOR ATIK., yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmalk, dan perbuatan mengambil tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, saksi SELADI dan saksi NOR ATIK., merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

3. Unsur ”Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa perbuatan mengambil barang-barang atau benda yang berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 30 I warna DAZZLE BLUE No. HP : 081327797675 Imei 1 : 867472054745495 Imei 2 : 867472054745487, 1 Unit sepeda motor Yamaha mio warna merah nomor mesin : 2BJ464134, nomor rangkah : MH32BJ003EJ464025, tahun pembuatan 2014, No. Pol : H-3546-UJ, an. NOR ATIK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor mesin : JFZ1E2823324, Nomor rangka : MH1JFZ129JK822478 tahun pembuatan 2018 No. Pol N-6609-ZP, atas nama ATMINI milik saksi SELADI dan saksi NOR ATIK dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Tono (belum tertangkap) yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pencurian, fakta itu menunjukan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 2(dua) orang dengan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengambil barang yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa ijin dari yang punya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;

4. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu” mengandung beberapa sub unsur, tidaklah ada kewajiban untuk semuanya terpenuhi, melainkan sub unsur tersebut saling mengecualikan, sub unsur tersebut adalah “Dilakukan dengan cara membongkar, atau dilakukan dengan memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, atau dilakukan dengan perintah palsu, atau dilakukan dengan pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “membongkar” adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya,dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa pengertian “memecah” adalah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian “manjat” adalah berdasarkan penjelasan pasal 99 KUHP, “ manjat arti kata sesungguhnya ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa pengertian “anak kunci palsu ” adalah berdasarkan penjelasan pasal 100 KUHP, anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dan sesuatu barang yang dapat dikunci; -

Menimbang, bahwa pengertian “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut saatnya Majelis Hakim akan mengorelasikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Tono melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat cukit untuk mencengkel daun jendela rumah saksi korban dan juga kunci T untuk menghidupkan motor saksi korban, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan saksi korban SELADI dan saksi NOR ATIK;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi dan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan sub unsur lainnya dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis, Sosiologis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **Integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj



menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y.30.I warna DAZZLE Imei 1 : 867472054745495, Imei 2 : 867472054745487;
- 1 (satu) buah Dosboook HP merk Vivo Y.30.I warna DAZZLE Imei 1 : 867472054745495, Imei 2 : 867472054745487;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nosin : JFZ1E2823324, Noka : MH1JFZ129JK822478

Dikembalikan kepada saksi SELADI

oleh karena merupakan barang milik dari saksi SELADI, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi SELADI;

- 1 (satu) potongan ujung mata kunci T (yang menancap dirumah kunci sepeda motor);

Oleh karena merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dinyatakan dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban secara materi ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sugiono Bin Mion** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Sugiono Bin Mion** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y.30.I warna DAZZLE Imei 1 : 867472054745495, Imei 2 : 867472054745487;
 - 1 (satu) buah Dosboook HP merk Vivo Y.30.I warna DAZZLE Imei 1 : 867472054745495, Imei 2 : 867472054745487;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nosin : JFZ1E2823324, Noka : MH1JFZ129JK822478

Dikembalikan kepada saksi SELADI

- 1 (satu) potongan ujung mata kunci T (yang menancap dirumah kunci sepeda motor)

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat 23 Desember 2022, oleh REDITE IKA SEPTINA, S.H.,M.H.., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJATIMIN, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. REDITE IKA SEPTINA, S.H.,M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

DJATIMIN, S.H.,

Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature



Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 26 dari 26 | Putusan Nomor 263/110.B/2022/PN.LJM
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)